



**PUTUSAN**

**No. 785 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MARSINI** ;  
tempat lahir : Tinjoan ;  
umur / tanggal lahir : 44 tahun / Tahun 1964 ;  
jenis kelamin : Perempuan ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Dusun I, Desa Pulau Bandring, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2008 sampai dengan tanggal 02 Januari 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2009 sampai dengan 11 Februari 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2009 sampai dengan tanggal 02 Maret 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa :

**KESATU**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Marsini bersama dengan suaminya yang bernama Suwandi als. Yudi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 Desember tahun 2008 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2008 bertempat di dalam rumah Terdakwa Marsini di Pulau Bandring, Kec. Meranti, Kab. Asahan, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "Melakukan pengrerutan, menampung orang, untuk Eksploitasi terhadap orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 23.00 wib ketika Terdakwa berada di rumahnya di Pulau Bandring bersama dengan saksi korban Oneng, Hartati, Harimah dan Irwan Efendi, yang masing-masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berangkat ke Malaysia, karena Terdakwa sendiri yang akan membantu saksi korban untuk keberangkatan mereka dengan tujuan Malaysia, untuk menjadi Tenaga kerja, sedangkan untuk keperluan tempat tinggal sementara maupun biaya kebutuhan sehari-hari semuanya menjadi tanggung jawab Terdakwa ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal saksi korban Oneng yang berasal dari Jawa Barat, namun ada sponsor pencari kerja di kampung korban Oneng yang mengajak korban Oneng dan memberi ongkos dari tempat tinggal korban sampai ke Jakarta untuk bertemu dengan suami Terdakwa bernama Suwandi als. Yudi (DPO), sesampainya di Jakarta korban Oneng dan sponsor yang membawa korban Oneng ke Jakarta bertemu dengan Suwandi als. Yudi (DPO), setelah bertemu dengan Suwandi als. Yudi (DPO) lalu Suwandi als. Yudi (DPO) memberikan tiket pesawat kepada korban Oneng dengan tujuan ke Medan, selanjutnya Yudi (DPO) mengantarkan saksi Oneng ke Bandara, sedangkan Suwandi als. Yudi (DPO) berangkat ke Medan dengan menumpang Bus. Sesampainya di Bandara Medan korban dijemput oleh orang tidak dikenal dan dibawa ke rumah Terdakwa di Pulau Bandring, Kabupaten Asahan, dengan mengendarai Mobil. Pada saat di rumah Terdakwa korban Oneng bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menanyakan kepada korban Oneng apakah benar korban Oneng berasal dari Jawa dan apakah korban Oneng mau bekerja ke Malaysia, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah sering memberangkatkan orang kerja ke Malaysia dan untuk berangkat ke Malaysia korban akan diuruskan Pasport, sedangkan untuk keberangkatan ke Malaysia direncanakan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2008 karena masih menunggu surat - suratnya selesai dibuat di Medan. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal korban Hartati, namun saksi korban Hartati datang ke rumah Terdakwa dan minta tolong kepada Terdakwa agar diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja sebagai TKI ;
- Adapun korban Hartati mengenal Terdakwa dari teman korban Hartati dan teman korban tersebut memberikan alamat dan nomor handphone Terdakwa kepada korban Tati dan mengatakan bahwa Terdakwa bisa memberangkatkan korban Hartati ke Malaysia untuk bekerja sebagai TKI, sedangkan untuk keberangkatan ke Malaysia direncanakan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2008 karena masih menunggu surat-suratnya selesai dibuat di Medan. Bahwa korban Harimah mengenal Terdakwa pada saat

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 785 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan Terdakwa sama-sama berada di Malaysia dan korban mengenal Terdakwa adalah dari teman korban, yang katanya Suami Terdakwa bisa menguruskan pasport keberangkatan ke Malaysia kemudian korban Harimah dan Terdakwa sama-sama pulang dari Malaysia ke Indonesia pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2008, Sedangkan korban Irwan Efendi mengenal Terdakwa karena Terdakwa akan memberangkatkan korban Irwan Efendi ke Malaysia untuk bekerja sebagai TKI, dimana ibu korban Irwan Efendi sudah berada di Malaysia, sedangkan tentang pembuatan surat-surat untuk berangkat ke Malaysia diurus oleh Terdakwa ;

- Bahwa untuk Menjadi Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia para korban akan diberangkatkan dengan mempergunakan pasport pelancong bukan dengan pasport khusus TKI dan untuk pengurusan pasport korban - korban (Calon Tenaga Kerja) hanya memberikan KTP kepada Suwandi als. Yudi (DPO) dan pasphoto selanjutnya Suwandi als. Yudi (DPO) yang bertindak untuk pengurusan pasport. Sedangkan semua biaya perongkosan dan pengurusan pembuatan surat-surat calon tenaga kerja tersebut tidak dibebankan kepada calon tenaga kerja akan tetapi dibebankan kepada calon penampung tenaga kerja yang ada di Malaysia, karena Terdakwa terlebih dahulu telah menerima uang muka dari calon majikan yang membutuhkan tenaga kerja sebagai pembantu rumah tangga senilai 1.000.000 RM (seribu ringgit malaysia) dengan nilai kurs rupiah Rp 2.810.000,00 (dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga nilai keseluruhan dengan kurs rupiah Rp 2.810.000,00 (dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) uang tersebut diterima Terdakwa di Malaysia sedangkan biaya perongkosan berangkat dan pengurusan surat-surat ditaksir sebanyak Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil pengurusan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan setiap 1 orang tenaga kerja sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan upah tenaga kerja untuk setiap bulannya sebesar Rp 400 RM s/d 450 RM (Ringgit Malaysia) yang diterima langsung dari majikan masing-masing ;
- Adapun uang tersebut didapat Terdakwa dari calon penampung tenaga kerja yang ada di Malaysia dimana uang tersebut dikirim melalui ekspedisi pada kapal verry yang berangkat dari Malaysia ke Indonesia dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Balai dengan alamat suami Terdakwa di Pulau Bandring, dan setelah uang yang di kirim tersebut sampai di Tanjung Balai maka pihak ekspedisi pengiriman paket uang/barang akan menghubungi suami Terdakwa via telepon pada nomor HP yang tercatat dalam bungkus barang,

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 785 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya barang tersebut dijemput oleh suami Terdakwa di Kantor Expedisi di Tanjung Balai ;

- Bahwa selama tahun 2008 Terdakwa sudah mencarikan sebanyak 5 orang calon tenaga kerja untuk dikirimkan ke Malaysia, secara jelas bahwa suami Terdakwa tidak ada ijin usaha untuk melakukan kegiatan pengiriman/ merekrut calon tenaga kerja untuk diperkerjakan / dikirim ke luar Negeri (Malaysia), bahwa Terdakwa mengakui pengiriman calon tenaga kerja yang Terdakwa lakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2008 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa dan ke 4 (empat) saksi korban ditangkap oleh Petugas Polri Polres Asahan di rumah Terdakwa di Pulau Bandring ;  
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 1997 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Marsini bersama dengan suaminya yang bernama Suwandi als. Yudi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 Desember tahun 2008 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2008 bertempat di dalam rumah Terdakwa Marsini di Pulau Bandring, Kec. Meranti, Kab. Asahan, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "Melakukan pengrerutan, menampung orang, untuk Eksploitasi terhadap orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 23.00 wib ketika Terdakwa berada di rumahnya di Pulau Bandring bersama dengan saksi korban Oneng, Hartati, Harimah dan Irwan Efendi, yang masing-masing akan berangkat ke Malaysia, karena Terdakwa sendiri yang akan membantu saksi korban untuk keberangkatan mereka dengan tujuan Malaysia, untuk menjadi Tenaga kerja, sedangkan untuk keperluan tempat tinggal sementara maupun biaya kebutuhan sehari-hari semuanya menjadi tanggung jawab Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal saksi korban Oneng yang berasal dari Jawa Barat, namun ada sponsor pencari kerja di kampung korban Oneng yang mengajak korban Oneng dan memberi ongkos dari tempat tinggal korban sampai ke Jakarta untuk bertemu dengan suami Terdakwa bernama Suwandi als Yudi (DPO), sesampainya di Jakarta korban

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 785 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oneng dan sponsor yang membawa korban Oneng ke Jakarta bertemu dengan Suwandi als Yudi (DPO), setelah bertemu dengan Suwandi als Yudi (DPO) lalu Suwandi als. Yudi (DPO) memberikan tiket pesawat kepada korban Oneng dengan tujuan ke Medan, selanjutnya Yudi (DPO) mengantarkan saksi Oneng ke Bandara, sedangkan Suwandi als. Yudi (DPO) berangkat ke Medan dengan menumpang Bus. Sesampainya di Bandara Medan korban dijemput oleh orang tidak dikenal dan dibawa ke rumah Terdakwa di Pulau Bandring, Kabupaten Asahan, dengan mengendarai Mobil. Pada saat di rumah Terdakwa korban Oneng bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menanyakan kepada korban Oneng apakah benar korban Oneng berasal dari Jawa dan apakah korban Oneng mau bekerja ke Malaysia, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah sering memberangkatkan orang kerja ke Malaysia dan untuk berangkat ke Malaysia korban akan diuruskan pasport, sedangkan untuk keberangkatan ke Malaysia direncanakan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2008 karena masih menunggu surat - suratnya selesai dibuat di Medan. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal korban Hartati, namun saksi korban Hartati datang ke rumah Terdakwa dan minta tolong kepada Terdakwa agar diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja sebagai TKI ;

- Adapun korban Hartati mengenal Terdakwa dari teman korban Hartati dan teman korban tersebut memberikan alamat dan nomor handphone Terdakwa kepada korban Tati dan mengatakan bahwa Terdakwa bisa memberangkatkan korban Hartati ke Malaysia untuk bekerja sebagai TKI, sedangkan untuk keberangkatan ke Malaysia direncanakan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2008 karena masih menunggu surat-suratnya selesai dibuat di Medan. Bahwa korban Harimah mengenal Terdakwa pada saat korban dan Terdakwa sama-sama berada di Malaysia dan korban mengenal Terdakwa adalah dari teman korban, yang katanya Suami Terdakwa bisa menguruskan pasport keberangkatan ke Malaysia kemudian korban Harimah dan Terdakwa sama-sama pulang dari Malaysia ke Indonesia pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2008, Sedangkan korban Irwan Efendi mengenal Terdakwa karena Terdakwa akan memberangkatkan korban Irwan Efendi ke Malaysia untuk bekerja sebagai TKI, dimana ibu korban Irwan Efendi sudah berada di Malaysia, sedangkan tentang pembuatan surat-surat untuk berangkat ke Malaysia diurus oleh Terdakwa ;
- Bahwa untuk Menjadi Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia para korban akan

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 785 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberangkatkan dengan mempergunakan pasport pelancong bukan dengan pasport khusus TKI dan untuk pengurusan pasport korban - korban (Calon Tenaga Kerja) hanya memberikan KTP kepada Suwandi als. Yudi (DPO) dan pasphoto selanjutnya Suwandi als. Yudi (DPO) yang bertindak untuk pengurusan pasport. Sedangkan semua biaya perongkosan dan pengurusan pembuatan surat-surat calon tenaga kerja tersebut tidak dibebankan kepada calon tenaga kerja akan tetapi dibebankan kepada calon penampung tenaga kerja yang ada di Malaysia, karena Terdakwa terlebih dahulu telah menerima uang muka dari calon majikan yang membutuhkan tenaga kerja sebagai pembantu rumah tangga senilai 1.000.000 RM (seribu ringgit malaysia) dengan nilai kurs rupiah Rp 2.810.000,00 (dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga nilai keseluruhan dengan kurs rupiah Rp 2.810.000,00 (dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) uang tersebut diterima Terdakwa di Malaysia sedangkan biaya perongkosan berangkat dan pengurusan surat-surat ditaksir sebanyak Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil pengurusan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan setiap 1 orang tenaga kerja sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan upah tenaga kerja untuk setiap bulannya sebesar Rp 400 RM s/d 450 RM (Ringgit Malaysia) yang diterima langsung dari majikan masing-masing ;

- Adapun uang tersebut didapat Terdakwa dari calon penampung tenaga kerja yang ada di Malaysia dimana uang tersebut dikirim melalui ekspedisi pada kapal verry yang berangkat dari Malaysia ke Indonesia dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Balai dengan alamat suami Terdakwa di Pulau Bandring, dan setelah uang yang dikirim tersebut sampai di Tanjung Balai maka pihak ekspedisi pengiriman paket uang/ barang akan menghubungi suami Terdakwa via telepon pada nomor HP yang tercatat dalam bungkus barang, selanjutnya barang tersebut dijemput oleh suami Terdakwa di Kantor Ekspedisi di Tanjung Balai ;
- Bahwa selama tahun 2008 Terdakwa sudah mencari sebanyak 5 orang calon tenaga kerja untuk dikirimkan ke Malaysia, secara jelas bahwa suami Terdakwa tidak ada ijin usaha untuk melakukan kegiatan pengiriman/ merekrut calon tenaga kerja untuk diperkerjakan/dikirim ke luar Negeri (Malaysia), bahwa Terdakwa mengakui pengiriman calon tenaga kerja yang Terdakwa lakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2008 sekira pukul 23.00 wib

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 785 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan ke 4 (empat) saksi korban ditangkap oleh Petugas Polri Polres Asahan di rumah Terdakwa di Pulau Bandring ;  
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 4 UU RI No. 21 Tahun 1997 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

A T A U

KEDUA

PRIAMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Marsini bersama dengan suaminya yang bernama Suwandi als. Yudi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 Desember tahun 2008 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya tahun 2008 bertempat di dalam rumah Terdakwa Marsini di Pulau Bandring, Kecamatan Meranti Asahan atau setidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "Melakukan pengrekrutan, menampung orang, untuk eksploitasi terhadap orang lain ;

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 23.00 wib ketika Terdakwa berada di rumahnya di Pulau Bandring bersama dengan saksi korban Oneng, Hartati, Harimah dan Irwan Efendi, yang masing-masing akan berangkat ke Malaysia, karena Terdakwa sendiri yang akan membantu saksi korban untuk keberangkatan mereka dengan tujuan Malaysia, untuk menjadi tenaga kerja, sedangkan untuk keperluan tempat tinggal sementara maupun biaya kebutuhan sehari-hari semuanya menjadi tanggung jawab Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal saksi korban Oneng yang berasal dari Jawa Barat, namun ada sponsor pencari kerja di kampung korban Oneng yang mengajak korban Oneng dan memberi ongkos dari tempat tinggal korban sampai ke Jakarta untuk bertemu dengan suami Terdakwa bernama Suwandi als Yudi (DPO), sesampainya di Jakarta korban Oneng dan sponsor yang membawa korban Oneng ke Jakarta bertemu dengan Suwandi als. Yudi (DPO), setelah bertemu dengan Suwandi als. Yudi (DPO) lalu Suwandi als. Yudi (DPO) memberikan tiket pesawat kepada korban Oneng dengan tujuan ke Medan, selanjutnya Yudi (DPO) mengantarkan saksi Oneng ke Bandara, sedangkan Suwandi als. Yudi (DPO) berangkat ke Medan dengan menumpang Bus. Sesampainya di Bandara Medan korban dijemput oleh orang tidak dikenal dan dibawa ke rumah Terdakwa di Pulau Bandring, Kabupaten Asahan, dengan mengendarai Mobil. Pada saat di rumah Terdakwa korban Oneng bertemu

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 785 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa lalu Terdakwa menanyakan kepada korban Oneng apakah benar korban Oneng berasal dari Jawa dan apakah korban Oneng mau bekerja ke Malaysia, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah sering memberangkatkan orang kerja ke Malaysia dan untuk berangkat ke Malaysia korban akan diuruskan pasport, sedangkan untuk keberangkatan ke Malaysia direncanakan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2008 karena masih menunggu surat - suratnya selesai dibuat di Medan. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal korban Hartati, namun saksi korban Hartati datang ke rumah Terdakwa dan minta tolong kepada Terdakwa agar diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja sebagai TKI ;

- Adapun korban Hartati mengenal Terdakwa dari teman korban Hartati dan teman korban tersebut memberikan alamat dan nomor handphone Terdakwa kepada korban Tati dan mengatakan bahwa Terdakwa bisa memberangkatkan korban Hartati ke Malaysia untuk bekerja sebagai TKI, sedangkan untuk keberangkatan ke Malaysia direncanakan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2008 karena masih menunggu surat-suratnya selesai dibuat di Medan. Bahwa korban Harimah mengenal Terdakwa pada saat korban dan Terdakwa sama-sama berada di Malaysia dan korban mengenal Terdakwa adalah dari teman korban, yang katanya Suami Terdakwa bisa menguruskan pasport keberangkatan ke Malaysia kemudian korban Harimah dan Terdakwa sama-sama pulang dari Malaysia ke Indonesia pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2008, Sedangkan korban Irwan Efendi mengenal Terdakwa karena Terdakwa akan memberangkatkan korban Irwan Efendi ke Malaysia untuk bekerja sebagai TKI, dimana ibu korban Irwan Efendi sudah berada di Malaysia, sedangkan tentang pembuatan surat-surat untuk berangkat ke Malaysia diurus oleh Terdakwa ;
- Bahwa untuk Menjadi Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia para korban akan diberangkatkan dengan mempergunakan pasport pelancong bukan dengan pasport khusus TKI dan untuk pengurusan pasport korban - korban (Calon Tenaga Kerja) hanya memberikan KTP kepada Suwandi als. Yudi (DPO) dan pasphoto selanjutnya Suwandi als. Yudi (DPO) yang bertindak untuk pengurusan pasport. Sedangkan semua biaya perongkosan dan pengurusan pembuatan surat-surat calon tenaga kerja tersebut tidak dibebankan kepada calon tenaga kerja akan tetapi dibebankan kepada calon penampung tenaga kerja yang ada di Malaysia, karena Terdakwa terlebih dahulu telah menerima uang muka dari calon majikan yang membutuhkan tenaga kerja sebagai

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 785 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembantu rumah tangga senilai 1.000.000 RM (seribu ringgit malaysia) dengan nilai kurs rupiah Rp 2.810.000,00 (dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga nilai keseluruhan dengan kurs rupiah Rp 2.810.000,00 (dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) uang tersebut diterima Terdakwa di Malaysia sedangkan biaya perongkosan berangkat dan pengurusan surat-surat ditaksir sebanyak Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil pengurusan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan setiap 1 orang tenaga kerja sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan upah tenaga kerja untuk setiap bulannya sebesar Rp 400 RM s/d 450 RM (Ringgit Malaysia) yang diterima langsung dari majikan masing-masing ;

- Adapun uang tersebut didapat Terdakwa dari calon penampung tenaga kerja yang ada di Malaysia dimana uang tersebut dikirim melalui ekspedisi pada kapal verry yang berangkat dari Malaysia ke Indonesia dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Balai dengan alamat suami Terdakwa di Pulau Bandring, dan setelah uang yang di kirim tersebut sampai di Tanjung Balai maka pihak ekspedisi pengiriman paket uang/barang akan menghubungi suami Terdakwa via telepon pada nomor HP yang tercatat dalam bungkusan barang, selanjutnya barang tersebut dijemput oleh suami Terdakwa di Kantor Ekspedisi di Tanjung Balai ;
- Bahwa selama tahun 2008 Terdakwa sudah mencarikan sebanyak 5 orang calon tenaga kerja untuk dikirimkan ke Malaysia, secara jelas bahwa suami Terdakwa tidak ada ijin usaha untuk melakukan kegiatan pengiriman/ merekrut calon tenaga kerja untuk diperkerjakan / dikirim ke luar negeri (Malaysia), bahwa Terdakwa mengakui pengiriman calon tenaga kerja yang Terdakwa lakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2008 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa dan ke 4 (empat) saksi korban ditangkap oleh Petugas Polri Polres Asahan di rumah Terdakwa di Pulau Bandring ;  
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 1997 Jo Pasal 56 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Marsini bersama dengan suaminya yang bernama Suwandi als. Yudi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 Desember tahun 2008 sekira pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2008 bertempat di dalam rumah Terdakwa Marsini di Pulau Bandring, Kec. Meranti, Kab. Asahan,

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 785 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "Melakukan pengerutan, menampung orang, untuk Eksploitasi terhadap orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 23.00 wib ketika Terdakwa berada di rumahnya di Pulau Bandring bersama dengan saksi korban Oneng, Hartati, Harimah dan Irwan Efendi, yang masing-masing akan berangkat ke Malaysia, karena Terdakwa sendiri yang akan membantu saksi korban untuk keberangkatan mereka dengan tujuan Malaysia, untuk menjadi Tenaga kerja, sedangkan untuk keperluan tempat tinggal sementara maupun biaya kebutuhan sehari-hari semuanya menjadi tanggung jawab Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal saksi korban Oneng yang berasal dari Jawa Barat, namun ada sponsor pencari kerja di kampung korban Oneng yang mengajak korban Oneng dan memberi ongkos dari tempat tinggal korban sampai ke Jakarta untuk bertemu dengan suami Terdakwa bernama Suwandi als Yudi (DPO), sesampainya di Jakarta korban Oneng dan sponsor yang membawa korban Oneng ke Jakarta bertemu dengan Suwandi als. Yudi (DPO), setelah bertemu dengan Suwandi als. Yudi (DPO) lalu Suwandi als. Yudi (DPO) memberikan tiket pesawat kepada korban Oneng dengan tujuan ke Medan, selanjutnya Yudi (DPO) mengantarkan saksi Oneng ke Bandara, sedangkan Suwandi als Yudi (DPO) berangkat ke Medan dengan menumpang Bus. Sesampainya di Bandara Medan korban dijemput oleh orang tidak dikenal dan dibawa ke rumah Terdakwa di Pulau Bandring, Kabupaten Asahan, dengan mengendarai Mobil. Pada saat di rumah Terdakwa korban Oneng bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menanyakan kepada korban Oneng apakah benar korban Oneng berasal dari Jawa dan apakah korban Oneng mau bekerja ke Malaysia, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah sering memberangkatkan orang kerja ke Malaysia dan untuk berangkat ke Malaysia korban akan diuruskan pasport, sedangkan untuk keberangkatan ke Malaysia direncanakan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2008 karena masih menunggu surat - suratnya selesai dibuat di Medan. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal korban Hartati, namun saksi korban Hartati datang kerumah Terdakwa dan minta tolong kepada Terdakwa agar diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja sebagai TKI ;
- Adapun korban Hartati mengenal Terdakwa dari teman korban Hartati dan

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 785 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman korban tersebut memberikan alamat dan nomor handphone Terdakwa kepada korban Tati dan mengatakan bahwa Terdakwa bisa memberangkatkan korban Hartati ke Malaysia untuk bekerja sebagai TKI, sedangkan untuk keberangkatan ke Malaysia direncanakan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2008 karena masih menunggu surat-suratnya selesai dibuat di Medan. Bahwa korban Harimah mengenal Terdakwa pada saat korban dan Terdakwa sama-sama berada di Malaysia dan korban mengenal Terdakwa adalah dari teman korban, yang katanya Suami Terdakwa bisa menguruskan pasport keberangkatan ke Malaysia kemudian korban Harimah dan Terdakwa sama-sama pulang dari Malaysia ke Indonesia pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2008, Sedangkan korban Irwan Efendi mengenal Terdakwa karena Terdakwa akan memberangkatkan korban Irwan Efendi ke Malaysia untuk bekerja sebagai TKI, dimana ibu korban Irwan Efendi sudah berada di Malaysia, sedangkan tentang pembuatan surat-surat untuk berangkat ke Malaysia diurus oleh Terdakwa ;

- Bahwa untuk Menjadi Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia para korban akan diberangkatkan dengan mempergunakan pasport pelancong bukan dengan pasport khusus TKI dan untuk pengurusan pasport korban - korban (Calon Tenaga Kerja) hanya memberikan KTP kepada Suwandi als. Yudi (DPO) dan pasphoto selanjutnya Suwandi als. Yudi (DPO) yang bertindak untuk pengurusan pasport. Sedangkan semua biaya perongkosan dan pengurusan pembuatan surat-surat calon tenaga kerja tersebut tidak dibebankan kepada calon tenaga kerja akan tetapi dibebankan kepada calon penampung tenaga kerja yang ada di Malaysia, karena Terdakwa terlebih dahulu telah menerima uang muka dari calon majikan yang membutuhkan tenaga kerja sebagai pembantu rumah tangga senilai 1.000.000 RM (seribu ringgit malaysia) dengan nilai kurs rupiah Rp 2.810.000,00 (dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga nilai keseluruhan dengan kurs rupiah Rp 2.810.000,00 (dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) uang tersebut diterima Terdakwa di Malaysia sedangkan biaya perongkosan berangkat dan pengurusan surat-surat ditaksir sebanyak Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil pengurusan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan setiap 1 orang tenaga kerja sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan upah tenaga kerja untuk setiap bulannya sebesar Rp 400 RM s/d 450 RM (Ringgit Malaysia) yang diterima langsung dari majikan masing-masing ;
- Adapun uang tersebut didapat Terdakwa dari calon penampung tenaga kerja

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 785 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di Malaysia dimana uang tersebut dikirim melalui ekspedisi pada kapal verry yang berangkat dari Malaysia ke Indonesia dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Balai dengan alamat suami Terdakwa di Pulau Bandring, dan setelah uang yang di kirim tersebut sampai di Tanjung Balai maka pihak ekspedisi pengiriman paket uang/barang akan menghubungi suami Terdakwa via telepon pada nomor HP yang tercatat dalam bungkus barang, selanjutnya barang tersebut dijemput oleh suami Terdakwa di Kantor Ekspedisi di Tanjung Balai ;

- Bahwa selama tahun 2008 Terdakwa sudah mencarikan sebanyak 5 orang calon tenaga kerja untuk dikirimkan ke Malaysia, secara jelas bahwa suami Terdakwa tidak ada ijin usaha untuk melakukan kegiatan pengiriman/ merekrut calon tenaga kerja untuk diperkerjakan / dikirim ke luar Negeri (Malaysia), bahwa Terdakwa mengakui pengiriman calon tenaga kerja yang Terdakwa lakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2008 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa dan ke 4 (empat) saksi korban ditangkap oleh Petugas Polri Polres Asahan di rumah Terdakwa di Pulau Bandring ;  
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 4 UU RI No. 21 Tahun 1997 Jo Pasal 56 ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 53 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tanggal 01 Juni 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Marsini telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu membawa warga Negara Indonesia untuk eksploitasi di Wilayah Negara Republik Indonesia atau di eksploitasi di Negara lain" sebagaimana yang kami dakwakan melanggar Pasal 4 UU RI No. 21 Tahun 1997 jo Pasal 56 ayat (1) ke 1 jo Pasal 53 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marsini dengan pidana penjara selama 4 tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp 120 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 159/Pid.B/2009/PN.Kis tanggal 08 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 785 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
2. Menetapkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 15/Akta.Pid/2009/PN.-Kis. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Juni 2009 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Juli 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 10 Juli 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 Juni 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 10 Juli 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Kisaran di Kisaran yang menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima dalam pertimbangannya guna menentukan bahwa setiap orang yang membawa Warga Negara Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia ;

Bahwa Pengadilan Negeri Kisaran yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat di terima karena Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 785 K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta dalam dakwaan adalah tentang perdagangan orang, sedangkan yang tercantum dalam dakwaan UU RI No. 21 Tahun 1997 adalah tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, yang sesuai Pasal 143 KUHP. Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam mendakwa, tidak ada korelasi fakta dan peraturan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota 2 ( Bpk. H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.,) berbeda pendapat yakni dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat diterima oleh karena, seharusnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya perlawanan ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 156 ayat (3) KUHP bukan mengajukan kasasi, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan bebas, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2010 oleh H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. Salman Luthan, SH.,MH., dan H. Mansur Kartayasa, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

Ketua :

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 785 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./DR.Salman Luthan, SH.,MH.,

ttd./H.M.Zaharuddin Utama, SH.,MM.,

ttd./H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.,

Panitera Pengganti :

ttd./

Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**H. SUNARYO, SH.,MH**  
**NIP. 040044338**

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 785 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)